

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Hukum menjadi landasan tindakan setiap negara dan salah satu alasan negara menyelenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum adalah demi kepastian hukum.

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat dan untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia, maka diperlukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Upaya tersebut antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat. Pada dasarnya narkotika ditujukan untuk kepentingan manusia, khususnya untuk pengobatan (kesehatan) dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh dokter untuk kepentingan pengobatan tidak membawa akibat pada tubuh manusia. Sebaliknya apabila penggunaan narkotika tanpa pengawasan apoteker mengakibatkan kecanduan dan hidupnya tergantung pada zat-zat narkotika. Apabila keadaan ini tidak dicegah maka jenis narkotika yang digunakan semakin besar pengaruhnya.

Kebijakan Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan maka diperlukan peningkatan di bidang pengobatan dan

pelayanan kesehatan dengan upaya mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu serta melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.¹

Memang bahaya narkotika sudah menjadi momok yang menakutkan bagi semua lapisan masyarakat. Berbagai kampanye anti narkoba semakin banyak didengung-dengungkan. Sebab, penyalahgunaan narkoba bisa membahayakan bagi keluarga, masyarakat, dan masa depan bangsa. Lebih-lebih dewasa ini kondisi penggunaan Narkotika secara melawan hukum oleh para generasi muda sudah sangat membahayakan dan memprihatinkan. Para pengedar obat berbahaya yang tidak bertanggung jawab itu telah menjadikan para remaja sebagai sasaran empuk untuk dirusak moral dan fisiknya oleh zat yang amat berbahaya itu. Padahal pada usia ini merupakan usia dimana individu dapat meningkatkan taraf hidupnya mulai dari ekonomi, sosial, dan kesehatan. Penyalahgunaan Narkotika merupakan penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkotika secara berkala atau teratur di luar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. Penyalahgunaan narkotika memberikan dampak yang tidak baik yaitu dapat mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang berakhir pada ketergantungan. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah dikecamatan bahkan desa. Hal ini disebabkan karena banyaknya narkotika yang didapat secara mudah oleh masyarakat. Sungguh sangat mengerikan bila pada suatu hari kelak terjadi “*loss generation*” atau suatu keadaan dimana di negeri ini tiada lagi manusia muda yang hidupnya normal, baik fisik maupun mentalnya, sebagai penerus kepemimpinan bangsa ini, karena mereka telah dirusak dan menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lain. Oleh karena itu upaya menginformasikan bahaya menyalahgunakan narkoba dan zat sejenis lainnya harus terus

¹ Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 2.

menerus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka diperlukan pengaturan mengenai pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkoba secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang tepat. Bentuk pengaturan tersebut ialah dengan dilahirkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Selain mengatur tentang penyalahgunaan narkoba oleh konsumen yang tidak sah narkoba seperti pecandu maupun pengedarnya, undang-undang Nomor 35 tentang narkoba juga bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkoba. Dengan demikian, diharapkan dengan dirumuskan Undang-Undang tersebut dapat pedoman kepada Kejaksaan, Pengadilan, dan para penyelenggara atau pelaksana putusan Pengadilan yang menerapkan Undang-Undang, khususnya Jaksa dalam penuntutan dan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kejahatan yang terjadi. Narkoba masuk dalam hukum pidana khusus karena diatur di luar hukum pidana umum, karena maksud dari hukum pidana khusus disini merupakan cabang ilmu hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan khusus. Contohnya saja penyidikan kasus narkoba dapat dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) yang secara eksplisit tertera pada Pasal 75 undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan kewenangan lainnya pada Pasal 80. Namun, kewenangan BNN tersebut tidak menutup kemungkinan untuk berlaku pada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 81 UU Nomor 35 tahun 2009. Upaya pencegahan dan penyalahgunaan terhadap pengedaran narkoba, sebagai sesuatu yang luar

biasa diberikan oleh undang-undang kepada BNN dan penyidik Kepolisian untuk melakukan penyadapan, pembelian terselubung, dan penyitaan tersebut yang mempunyai kepentingan sebagai pembuktian perkara, pemanfaatan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pemusnahan . Sehingga proses pembuktiannya sangat membantu para penegak hukum dalam pembuktiannya di Pengadilan. Seiring meningkatnya kejahatan yang beragam terjadi di Indonesia, meningkat pula ragam kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum terkait kejahatan dibidang narkoba dengan berbagai macam model operasi yang dijalankan sehingga berkembang pula jenis-jenis barang bukti yang disita oleh para aparatur penegak hukum dari para pelaku kejahatan atau tersangka yang selanjutnya di proses lebih lanjut secara hukum, yaitu dimusnahkan oleh penyidik Kepolisian maupun Kejaksaan. Dalam KUHAP dikenal istilah Barang Bukti yang diperoleh dari hasil proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Benda-benda yang dapat disita diatur dalam pasal 39 ayat 1 KUHAP yaitu:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukantindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
- e. Benda lain yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; Mengenai penyimpanan barang bukti pasal 44 ayat 2 (dua) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana, mengatakan bahwa: “pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat

pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”. Dilanjutkan pada pasal 45 ayat 4 (empat) yang menyatakan “benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (satu), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”. Termasuk didalamnya kategori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan adalah minuman keras, narkoba, psikotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar yang termasuk dalam kelompok pornografi.²

Dalam melakukan pemusnahan narkoba, narkoba yang statusnya ditetapkan sebagai barang sitaan terlebih dahulu disimpan di RUPBASAN. Dalam Pasal 44 – 46 KUHAP dijelaskan RUPBASAN adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Didalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam bidang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan keputusan hakim.

Definisi mengenai Pemusnahan dalam peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di Indonesia sekarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (23) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah serangkaian tindakan untuk memusnahkan barang sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar, dan bagian lain dalam hal Narkoba dalam bentuk tanaman, sehingga barang sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi.

² Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP.

Pemusnahan barang bukti narkoba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika secara aman. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang pemusnahan benda sitaan narkotika seharusnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan pemusnahan benda sitaan tersebut oleh pejabat Kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili kepolisian serta perwakilan dinas kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan.

Penetapan tugas dan wewenang oleh undang-undang terhadap suatu institusi atau lembaga tertentu menjadi hak yang sah yang wajib dilaksanakan khususnya bagi lembaga Kejaksaan. Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa, "Suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijakan-kebijakan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan yang penting untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan". Dengan tugas dan wewenang yang diamanatkan oleh UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, maka dapat difungsikan sesuai dengan maksud dan tujuan badan tersebut. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: Antara tugas dan wewenang merupakan selalu berkaitan satu sama lain. Tugas dan wewenang Jaksa menurut Pasal 30 UU Kejaksaan:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dalam penyelenggaraannya sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan melaksanakan penetapan Hakim dan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian Kejaksaan dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-

Undang.”³

Setelah benda sitaan narkotika yang telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap harus dimusnahkan, maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika “Pelaksanaan Pemusnahan oleh jaksa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengundang penyidik BNN, atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pejabat Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, pejabat lain terkait serta anggota masyarakat setempat sebagai saksi.”

Namun faktanya, benda sitaan narkotika yang telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya. Karena tidak langsung dimusnahkan, benda-benda narkotika tersebut disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentu hal tersebut beresiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali dalam masyarakat. Pemusnahan benda sitaan narkotika yang seharusnya langsung dimusnahkan oleh pihak Kejaksaan yang merupakan salah satu unsur yang berwenang dalam proses eksekutorial terhadap putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ini masih tidak sesuai dengan aturan yang mengaturnya sebagaimana yang sudah diuraikan diatas.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, masih sangat perlu untuk diperjelas lagi

³ Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE-18/A/JA/08/2015.

bagaimana mekanisme pelaksanaan pemusnahan benda sitaan narkotika tersebut. Pelaksanaan pemusnahan benda sitaan narkotika masih berpotensi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga dikhawatirkan barang sitaan narkotika tersebut masih berkemungkinan beredar dimasyarakat. Hal itu dapat saja terjadi dikarenakan seharusnya benda sitaan narkotika yang telah diputuskan oleh hakim dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus harus dimusnahkan, namun dalam pelaksanaannya tidak demikian dikarenakan benda sitaan narkotika tersebut disimpan terlebih dahulu. Berdasarkan fakta-fakta dan pertanyaan-pertanyaan yang tertuang pada paragraf-paragraf di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dan penulisan dengan judul **“PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH KEJAKSAAN BERDASARKAN ADANYA PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan judul di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Oleh Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan?
2. Bagaimana Kendala-kendala dalam Melaksanakan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika oleh Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai untuk menjawab perumusan maslaah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika oleh Kejaksaan Negeri

Pesisir Selatan.

2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika oleh Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperdalam dan menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum pidana narkotika secara khusus dan ilmu hukum secara umum.
- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan dituangkan kedalam bentuk tulisan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan dan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbe informasi, referensi dan rujukan untuk penelitian dalam permasalahan dan perspektif yang berbeda.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam menulis suatu penelitian ilmiah, diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berfikir dalam membahas pelaksanaan pemusnahan barang sitaan narkotika oleh Kejaksaan Republik Indonesia . Dalam tulisan ini, teori yang penulis gunakan yaitu:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansia yaitu keadilan. Hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum bila dikatakan sebagai

suatu yang harus dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan- peraturan hukum.

Penegakan hukum membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terbagi kedalam 4 subsistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Penasehat Hukum sebagai bagian terpisah dari keempat subsistem tersebut.

Menurut Muladi, jika dilihat sebagai suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada dasarnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap yaitu:⁴

- a. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang disebut tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat- aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan disebut tahap yudikatif.
- c. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana disebut tahap kebijakan eksekutif.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum,

⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 13.

yaitu:⁵

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum tidak saja mencakup *Law Enforcement*, namun juga *peace maintenance*. Karena sebenarnya penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku yang bertujuan untuk memperoleh kedamaian.

2) Faktor Penegak Hukum

Penyelenggaraan hukum tidak terlepas dari pembahasan mengenai individu penegak hukum. Karena individu-individu penegak hukum memiliki peranan yang dominan dalam menegakkan hukum. Pengetahuan, mentalitas dan netralitas serta integritas aparat penegak hukum yang harus ditekankan. Jika suatu aturan hukum telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, namun jika aturan tersebut tidak dijalankan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan aturan tertulis maka hal tersebut adalah perbuatan menzalimi masyarakat. Oleh karena itu kualitas dan integritas aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat mempengaruhi dalam penegakan hukum.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung ini dapat mencakup alat- alat pendukung aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Karena pada dasarnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi, aparat penegak hukum memerlukan fasilitas pendukung yang terbaik untuk memberantas dan menindak kejahatan yang semakin berkembang dan kompleks.

4) Faktor Masyarakat

Aparatur penegak hukum sejatinya berasal dari masyarakat. Jadi tindakan dan perilakunya harus memperhatikan kebiasaan dan moralitas di masyarakat. Masyarakat sebagai subjek dalam keberlakuan hukum memiliki peranan penting dalam terciptanya kedamaian dan cita-cita bangsa. Untuk terciptanya kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat, tentu masyarakat harus memiliki kepatuhan terhadap ketentuan atau hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap hukum hanya akan tercapai bila masyarakat memiliki kesadaran hukum. Agar tercapainya kesadaran hukum diperlukan peran yang aktif dari aparat penegak hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang memberikan konsep benar dan salah dalam tindakan dan perilaku manusia. Perilaku manusia diperoleh dari kebudayaan dalam kehidupannya sehari-hari. Kebudayaan adalah faktor penting yang mempengaruhi keberlakuan hukum dan perilaku hukum suatu masyarakat. Karena itulah kebudayaan di suatu masyarakat menjadi pengikat masyarakat untuk berperilaku agar tidak melenceng dari aturan dalam kebudayaan yang berkembang.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu

⁶ C.S.T Kansil, Christine, S.T. Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

⁷ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁸

Jika teori kepastian hukum dikaitkan dengan pelaksanaan pemusnahan barang bukti Narkotika, menekankan kepada jangka waktu pelaksanaan pemusnahan terhadap barang bukti Narkotika.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam suatu karya ilmiah. Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup 5 (lima) ciri, yaitu: konstitusi, undang-undang sampai peraturan tingkat yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi dan definisi operasional.

Untuk dapat membahas suatu permasalahan dengan lebih terperinci, maka dalam proposal ini juga dibutuhkan kerangka konseptual disamping kerangka teoritis. Sesuai dengan judul proposal ini, pada kerangka konseptual ini penulis akan memaparkan tentang beberapa istilah yang digunakan pada penulisan judul dari proposal ini, yaitu:

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses atau cara perbuatan.⁹

b. Pemusnahan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 35

⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988, hlm. 488.

Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 23 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pemusnahan adalah serangkaian tindakan untuk memusnahkan Barang Sitaan baik dengan cara membakar, menggunakan peralatan, atau cara lain dengan atau tanpa menggunakan bahan kimia, secara menyeluruh, termasuk batang, daun, bunga, biji, akar dan bagian lain dalam hal Narkotika dalam bentuk tanaman, sehingga Barang Sitaan, baik yang berbentuk tanaman maupun bukan tanaman tersebut tidak ada lagi.

c. Barang Bukti

Istilah “barang bukti” ini sering juga disebut dalam bahasa asing, yaitu *corpus delicti* dijelaskan sebagai fakta-fakta kejahatan: keseluruhan fakta yang menunjukkan bahwa suatu kejahatan telah dilakukan, yang mencakup bukti fisik seperti sesosok mayat. Dalam bahasa Indonesia, digunakannya istilah barang bukti sudah langsung menunjukkan bahwa hal itu berupa suatu barang atau benda. Beberapa contoh barang bukti dalam perkara pidana, yaitu: Barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, Barang yang merupakan hasil suatu tindak pidana, Barang yang menjadi objek dalam tindak pidana, misalnya narkotika dan psikotropika yang menjadi objek dalam jual beli narkotika/psikotropika.¹⁰

d. Narkotika

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

¹⁰ Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 81-82.

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini.

e. Kejaksaan

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademis dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan dan manfaat penulisan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan penulisan. Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.¹¹

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹² Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008 hlm. 6.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 1.

cara yang digunakan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti dengan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap aturan yang berlaku dan dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹³

Penggunaan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dari pengumpulan data dan informasi melalui studi lapangan terhadap aturan positif dalam menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Dikatakan demikian, karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana hukum terlaksana termasuk penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian jenis ini dapat mengungkap permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.¹⁴ Penulis dapat menggambarkan secara rinci, jelas, sistematis dan menyeluruh mengenai pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba oleh Kejaksaan Negara Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni data yang penulis peroleh dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan melalui wawancara, yakni dengan mengadakan wawancara semi terstruktur kepada Jaksa di

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 134.

Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) seperti undang-undang sebagai landasan yuridis, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian-penelitian yang berwujud laporan dan pendapat ahli. Data sekunder digunakan sebagai penunjang data primer. Bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan seluruh bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memahami dasar penulisan penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 018/A/JA/08/2015 tentang Penanganan Terhadap Barang Bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, buku-buku, hasil penelitian, karya ilmiah dari para praktisi dan akademisi, rancangan undang-undang dan seterusnya yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bagan hukum tersier merupakan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum dan kamus umum bahasa Indonesia.

4. Sumber Data

Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian dengan 2 (dua) cara:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Penelitian ini penulis lakukan guna mendapatkan data sekunder yang penulis lakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat dan Bahan Hukum dari koleksi pribadi.

b. Penelitian Lapangan

Data lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat dari responden yang ditentukan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh data primer.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang berupa data tertulis atau gambar. studi dokumen bisa dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto terkait dengan permasalahan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan responden. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang terdapat dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan dengan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan jawaban secara lebih terbuka dari permasalahan yang dibahas.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah editing. Editing merupakan pengolahan data dengan cara meneliti kembali catatan-catatan, dokumen-dokumen, dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data dengan harapan dapat meningkatkan mutu data yang hendak dianalisa.¹⁵

b. Analisis Data

Analisis data yang akan peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif adalah suatu penelitian yang menghasilkan

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 17.

data deskriptif analisis, apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan, juga pelakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁶



¹⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.1.